Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 11948-11961

Pemikiran Politik Islam

Qonita Fathin Suhaila[1] Wafiq Azizah Rangkuti[2] Nurul Izzati[3] Marzuki Manurung[4]
[1,2,3,4]Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Corresponding Author: Qonita Fathin Suhaila, E-Mail: Qonita0403231044@uinsu.ac.id

Published: September, 2025

ABSTRAK

Sejarah pemikiran pada bidang sumber ajaran islam yang mencakup Al Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas memainkan peran penting dalam perkembangan hukum dan pemikiran islam sepanjang masa. Seiring dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi relevansi sumber-sumber ajaran ini dalam menghadapi tantangan zaman semakin penting untuk dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi sejarah pemikiran dalam mengembangkan sistem hukum islam dan menjawab tantangan zaman modern. Metode yang digunakan dalam penelotian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis library research yang mengandalkan studi literatur dari berbagai sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses tanzilul Al Quran dan kodifikasi hadis dalam perspektif historis menunjukkan bagaimana wahyu Al Quran diturunkan secara sistematis dan bagaimana hadis dikumpulkan untuk menjaga autentisitas. Sumber ajaran islam, sehingga menjadi pedoman utama dalam menetapkan hukum islam. Dalam menghadapi permasalahan hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks dasar, para ulama kemudian mengembangkan metode ijma' dan qiyas sebagai metode ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang kontekstual.

Kata kunci : Ijtihad, Qiyas, Siyasah, Kontemporer

ABSTRACT

The history of thought in the field of Islamic sources of teachings, including the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, plays an important role in the development of Islamic law and thought throughout time. Along with social, political, and economic changes, the relevance of these sources of teachings in fascing the challenges of the times is increasingly important to understand. This study aims to examine the contribution of the history of thought in developing the Islamic legal system and responding to the challenges of the modern era. The method used in this study is a qualitative approach with a library research type, which relies on literature studies from various primary and secondary sources. The results of the study show that the process of tanzilul Al-Qur'an and codification of Hadith in a historical perspective shows how the revelation of the Qur'an was revealed systematically and how the Hadith was collected to maintain the authenticity of the sources of Islamic teachings, so that it becomes the main guideline in determining Islamic law. In dealing with legal problems that are not explicitly explained in the basic texts, scholars then developed the Ijma' and Qiyas methods as ijtihad methods to find contextual legal solutions.

Keywords : Truly, History, Lead, Contemporary

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemikiran politik Islam merupakan suatu bidang kajian yang kaya dan beragam, mencerminkan interaksi antara teks-teks suci, tradisi, dan konteks sosial-politik yang terus berkembang. Dalam memahami pemikiran politik Islam, kita tidak dapat mengabaikan sumber- sumber utama yang menjadi landasan ajaran ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, berisi petunjuk dan prinsip-prinsip dasar yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek politik. Di dalamnya

terdapat ajaran tentang keadilan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan hubungan antara individu dan masyarakat. Sementara itu, hadis, yang merupakan kumpulan ucapan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, memberikan contoh konkret tentang bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari- hari dan dalam konteks pemerintahan.

Selain Al-Qur'an dan hadis, ijtihad juga memegang peranan penting dalam pemikiran politik Islam. Ijtihad adalah proses penalaran yang dilakukan oleh para ulama untuk menemukan solusi atas masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks-teks suci. Dalam konteks politik, ijtihad memungkinkan umat Islam untuk mengadaptasi ajaran Islam terhadap tantangan dan dinamika zaman, serta untuk merespons isu-isu kontemporer yang muncul dalam masyarakat. Proses ini mencerminkan fleksibilitas dan dinamisme pemikiran politik Islam, yang mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik.

Sejarah politik Islam juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran politik Islam. Sejak masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam telah mengalami berbagai bentuk pemerintahan, mulai dari sistem khilafah hingga monarki, serta berbagai eksperimen politik lainnya. Setiap periode sejarah ini membawa pelajaran dan pengalaman yang berharga, yang dapat dijadikan referensi dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip Islam diterapkan dalam praktik pemerintahan. Misalnya, pengalaman masa Khulafaur Rasyidin, yang dikenal dengan sistem pemerintahan yang berbasis pada musyawarah dan keadilan, menjadi model yang sering dirujuk dalam diskusi tentang kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam.

Dengan demikian, pemikiran politik Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks historis dan sosial yang melingkupinya. Ia merupakan hasil dari dialog antara teks-teks suci, tradisi, dan realitas kehidupan umat Islam. Dalam era globalisasi dan modernisasi saat ini, pemikiran politik Islam menghadapi tantangan baru yang memerlukan penafsiran dan ijtihad yang relevan. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali dan memahami pemikiran politik Islam dalam kerangka yang komprehensif, agar dapat memberikan kontribusi yang konstruktif terhadap pembangunan masyarakat yang adil dan berkeadaban. Melalui pemahaman yang mendalam tentang sumber-sumber ini, kita dapat menemukan jalan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kebutuhan dan tantangan zaman modern, serta menciptakan sistem politik yang tidak hanya berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan, tetapi juga mampu menjawab tantangan global yang dihadapi umat manusia saat ini

Pengertian Dan Ruang Lingkup Politik Islam

Pengertian pemikiran politik islam

Politik berasal dari Bahasa latin *politicus* dan Bahasa Yunani *politicos,* artinya yang berhubungan dengan warga negara atau warga kota. Kedua kata itu berasal dari kata *polis* artinya kota. Dari Bahasa inggris, *politic,* yang secara harfiah bermakna:

1. acting or juding wisely prudent (bertindak atau menilai dengan bijaksana)
2. well judged; prudent atau sikap bijaksana atau hati-hati dalam bersikap, dan melakukan kebijaksanaan atau tindakan bijak. Kata tersebut juga bermakna The art of government atau tata pemerintahan/seni pemerintahan. Maka politik sering diartikan sebagai seni memerintah dan mengatur Masyarakat.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, "politik" diartikan dengan

1. (pengetahuan) yang berkenaan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti sistem pemerintahan dan dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dsb.) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain;
3. Cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah). Kata turunan dari kata "politik", seperti "politikus" atau "politisi" berarti orang yang ahli di bidang politik atau ahli ketatanegaan atau orang yang berkecimpung di bidang politik. Kata, "politis" berarti bersifat politik atau bersangkutan dengan politik, dan " politisasi " berarti membuat keadaan (perbuatan, gagasan, dan sebagainya) bersifat politis. Sedangkan secara terminology politik adalah cara dan Upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemashlahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia

Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Fiqh yang membahas masalah itu disebut fiqh siyasah. Menurut Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya. Yusuf Al-Qardhawy, mendefenisikan politik sebagai menjadikan syari'at sebagai pangkal tolak, kembali dan bersandar kepadanya, mengaplikasikannya di muka bumi, menancapkan ajaran-ajaran dan prinsipprinsipnya di tengah manusia, sekaligus sebagai tujuan dan sasarannya, sistem dan jalannya

Politik Islam juga dapat diartikan sebagai aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Karena Islam adalah meliputi akidah dan syariat, ad Diin wad Daulah. Hal ini tentu sangat berbeda dengan agama- agama lain, seperti Kristen, Yahudi, Budha, Hindu. Sebab agama-agama tersebut hanya memuat

tuntunan-tuntunan moral saja, tidak mengajarkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem pemerintahan dan sistem sosial. Sehingga wajar jika kemudian pelibatan agama tersebut dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menyebabkan "pemerkosaan" dan "penodaan" terhadap

agama. Karena pada dasarnya yang membuat aturan tersebut bukanlah Tuhan, tetapi akal dan nafsu manusia. Sementara Islam yang bersifat syamil dan kamil, yaitu bersifat menyeluruh, tidak memiliki cacat sedikit pun, mengatur seluruh sisi kehidupan manusia dari kehidupan individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Dari urusan yang paling kecil seperti makan, tidur dan lain-lain sampai yang paling besar, seperti politik, hukum, ekonomi dan lain- lain

Ruang lingkup pemikiran politik islam

Politik islam secara umum terbagi menjadi tiga macam sebagai berikut:

1. Siyasah Dusturiyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.
2. Siyasah Dauliyah merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang sistem hukum internasional dan hubungan antar bangsa. Dalam arti lain politik yang mengatur hubungan suatu negara Islam dengan negara Islam yang lain atau dengan negara lainnya.
3. Siyasah Maaliyah: Politik yang mengatur sistem ekonomi dalam Islam. Dr. Abdurrahman al-Maliki menyatakan bahwa politik ekonomi Islam adalah sejumlah hukum (kebijakan) yang ditujukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan primer setiap individu dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan pelengkap (kebutuhan sekunder dan tersier) sesuai dengan kadar kemampuannya. Untuk itu, semua kebijakan ekonomi Islam harus diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan asasi dan (jika memungkinkan) terpenuhinya kebutuhan pelengkap pada setiap orang (perindividu) yang hidup di dalam Negara Islam, sesuai dengan syariah Islam.

Adapun prinsip-prinsip dasar siyasah :

1. Sistem musyawarah (As-Syurah) yang terdapat dalam QS Ali Imran : 159:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِۚ فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ ١٥٩

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma"afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."*

Menurut Khalil Abdul Karim, (2003) syura adalah sistem Arab original dan merupakan satu tradisi suku-suku Arab tribal yang sudah membumi dan turun-temurun hingga sekarang. Ia muncul dan tumbuh, bukan untuk menguasai kepala atau kepala suku, melainkan lebih merupakan mekanisme penjaringan ide-ide terbaik dan terbagus yang berlangsung di lembaga Majelis Permusyawaratan Suku.

Sedangkan kata syura‟ dalam bahasa Arab berarti menjaring ide-ide terbaik dengan mengumpulkan sejumlah orang yang diasumsikan memiliki akal, argumentasi, pengalaman, kecanggihan pendapat, dan prasyarat-prasyarat lain yang menunjang mereka untuk memberikan pendapat yang tepat dan keputusan yang tegas

2. Al-adl (keadilan)

Prinsip keadilan merupakan prinsip kedua dalam politik Islam. Keadilan dalam Islam tidak ada persamaannya dengan keadilan dalam sistem mana pun. Seperti halnya musyawarah, perkataaan keadilan juga bersumber dari al-Qur'an, dan itu bersifat mutlak sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ali Imran : 18 :

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰۤىِٕكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَاۤىِٕمًاۢ بِالْقِسْطِۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ١٨

Artinya :*"Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada Tuhan melainkan dia (yang berhak disembah), yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*

3. Al-Hurriyah (Kemerdekaan/kebebasan yang bertanggung jawab).

Kebebasan yang bertanggung jawab pada prinsipnya adalah kebebasan hati nurani. Kebebasan dan kebahagiaan hati nurani tidak dapat dicapai dengan membebaskan hati dari kenikmatan hidup di dunia, mengabaikan kehidupan dunia, dan hanya selalu menghadap ke arah Tuhan di langit. Seseorang tidak lebih utama dari pada lainnya, kecuali dengan amal dan taqwanya. Islam menekankan hal ini dengan sungguhsungguh, karena para Nabi murupakan orang-orang yang mungkin menjadi sasaran penyembahan dan perhormatan yang melebihi batas, maka Islam membebaskan hati nurani ini dengan pembebasan yang sempurna. Sebagaimana firman Allah dalam QS Ali-Imran : 144 :

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌۚ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُۗ اَفَاۡىِٕنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلٰٓى اَعْقَابِكُمْۗ وَمَنْ يَّنْقَلِبْ عَلٰى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَّضُرَّ اللّٰهَ شَيْـًٔاۗ وَسَيَجْزِى اللّٰهُ الشّٰكِرِيْنَ ١٤٤

Artinya: *"Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul, sungguh Telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang (murtad) barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudharat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orangorang yang bersyukur."*

4. *Al-Musaawah (persamaan)*

Prinsip persamaan dalam politik Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan dalam segala bidang kehidupan. Persamaan itu meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lain-lain. Persamaan dalam bidang hukum misalnya memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elite. Prinsip ini telah ditegakkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara Madinah, ketika ada sementara pihak yang menginginkan dispensasi karena tersangka dari kelompok elite. Firman Allah dalam QS an-Nisa : 124

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا ١٢٤

Artinya: "*Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikit pun."*

Sumber-Sumber Pemikiran Politik Islam : Al Quran, Hadits, Ijtihad Dan Sejarah

Al Quran

Sumber rujukan pertama;al-Qur`an. al-Qur`an adalah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad saw.untuk disampaikan kepada umat manusia. al-Qur`an sebagai pedoman dan landasan asas bagi kehidupan umat manusia, diturunkan untuk tujuan agar menjadi petunjuk atau hidayah. Dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ini semua teknisnya bisa saja berubah dari waktu ke waktu, tetapi perintah musyawarah, menegakkan keadilan, dan lain-lainnya sampai kapan pun menjadi kewajiban dan tidak akan terjadi amandemen Oleh karenanya dapat ditegaskan bahwa al-Qur`an menjadi referensi utama adalah metode khusus dalam kajian-kajian politik di dalam Islam. Salah satu ayat Al Qur'an tentang politik dalam kitab tafsir jalalain : QS al-Hujurat : 9

وَاِنْ طَاۤىِٕفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَاۚ فَاِنْۢ بَغَتْ اِحْدٰىهُمَا عَلَى الْاُخْرٰى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْۤءَ اِلٰٓى اَمْرِ اللّٰهِۚ فَاِنْ فَاۤءَتْ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِطُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ٩

Artinya: *"Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil".*

Ayat ini mengandung unsur politik yang berkaitan dengan penyelesaian konflik antara dua kelompok mukmin. Dikisahkan bahwa Rasulullah SAW mengendarai keledai menemui Abdullah bin Ubay yang kemudian berkata "menjauhlah dari saya karena bau busuk keledaimu telah membuat saya tidak nyaman". Lantas seorang lelaki anshar menjawab "Demi Allah, sungguh bai keledai Rasulullah ini lebih wangi darimu". Mendengar ucapan tersebut, seorang dari suku yang sama dengan Abdullah marah dan terjadilah pertengkaran. Sedangkan dalam Tafsir al-Mujadih disebut bahwa yang dimaksud dalam ayat ini adalah pertikaian antara kaum Aus dan Khazraj. Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Muslim tentang bagaimana mengatasi pertikaian dan konflik di antara mereka Dalam konteks politik, ayat ini mengajarkan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur damai dan diselesaikan dengan cara yang adil. Ayat ini juga dengan tegas memberi wewenang pad untuk melawan dan mempertahankan diri terhadap pihak yang melanggar hukum.

Hadits

Terdapat beberapa hadis Nabi saw. berkenaan dengan konsep dasar kepemimpinan pada Shahih Bukhari dan Muslim, di antaranya:

1. Keharusan pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya

Telah meriwayatkan kepada kami ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda: Masing-masing dari kalian adalah seorang pemimpin dan akan bertanggungjawab atas yang kalian pimpin. Amir (kepala negara) pada umumnya adalah seorang pemimpin manusia dan akan bertanggungjawab atasnya. Seorang suami dari keluarga adalah pemimpin dan akan bertanggungjawab atas mereka. Seorang istri adalah pemimpin dalam keluarga dan anak-anak suami, dan akan bertanggungjawab atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan bertanggungjawab atasnya. Ketahuilah bahwa setiap masing- masing dari kalian adalah seorang pemimpin, dan masing-masing akan bertanggungjawab atas orang-orang yang dipimpinnya (HR. al-Bukhari: 1199).

2. Keharusan pemimpin untuk berlaku adil

Hadis Ma’qil bin Yasar. Diriwayatkan dari al-Hasan bahwa ‘Abdullah bin Ziyad mengunjungi Ma’qil bin Yasar ketika sakit menjelang wafatnya. Ma’qil berkata kepadanya: Aku akan sampaikan kepadamu, aku mendengar hadis dari Rasulullah Saw dan mendengar Nabi Saw bersabda: Seorang hamba yang dititipkan amanat oleh Allah Swt berupa kepemimpinan, namun ia tidak menindaklanjutinya dengan baik, ia tidak akan mendapatkan aroma surga” (HR. al- Bukhari: 1200).

Ijtihad

Pemikiran politik Islam sesungguhnya merupakan suatu usaha (ijtihad) ulama yang merefleksikan adanya penjelajahan pemikiran spekulatif rasional dalam rangka mencari landasan intelektual bagi fungsi dan peranan negara serta pemerintahan sebagai sebuah faktor instrumental bagi pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan rakyat, baik yang lahir maupun batin. Ijtihad menjadi sumber pemikiran yang dinamis dalam Islam. Melalui ijtihad, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat memberikan interpretasi baru terhadap teks-teks suci sesuai dengan perkembangan zaman. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk hukum, etika, dan politik.

Contoh ijtihad dalam politik Islam dapat dilihat dalam pemikiran para ulama klasik seperti Al-Mawardi, yang menulis tentang sistem pemerintahan dalam bukunya "Al-Ahkam al- Sultaniyyah", serta Ibn Khaldun yang membahas tentang sosiologi dan politik dalam "Muqaddimah". Ijtihad juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya di mana umat Islam berada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemikiran politik yang dihasilkan relevan dan dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya, dalam konteks modern, banyak ulama yang melakukan ijtihad untuk menjawab tantangan demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.

Melalui ijtihad, umat Islam dapat menyesuaikan ajaran agama dengan realitas sosial dan politik yang terus berubah, sehingga menghasilkan pemikiran yang relevan dan aplikatif dalam konteks zaman sekarang. Dengan demikian, ijtihad tidak hanya menjadi alat untuk memahami hukum, tetapi juga untuk membangun sistem politik yang adil dan berkeadaban

Sejarah

Sumber pemikiran politik Islam dari sejarah sangat beragam dan mencakup teks-teks suci, praktik sejarah, pemikiran ulama, serta konteks sosial dan budaya. Pemikiran politik Islam terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi umat Islam. Dengan memahami sumber-sumber ini, kita dapat lebih baik menginterpretasikan dan menerapkan prinsip-prinsip politik Islam dalam konteks kontemporer.

Perkembangan Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Modern

Masa klasik (abad ke 8 hingga ke 13)

Pada periode klasik Islam (abad ke-8 hingga ke-13), pemikiran tentang sumber ajaran Islam berkembang pesat, didorong oleh kebutuhan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial yang muncul seiring dengan meluasnya wilayah kekhalifahan Islam. Di era ini, para ulama mulai mendalami dan menafsirkan Al-Qur'an, Hadis, serta mengembangkan metode ijtihad seperti ijma' dan qiyas untuk menetapkan hukum-hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks suci. Pemikiran Islam pada masa ini berfokus pada sistematisasi dan kodifikasi ajaran-ajaran agama, sekaligus merumuskan prinsip-prinsip hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan umat Muslim.

Pada masa awal abad ke-8, saat kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah mencapai puncaknya, pengumpulan dan kodifikasi hadis menjadi langkah penting dalam sejarah pemikiran Islam. Hadis sebagai sumber ajaran yang kedua setelah AlQur'an, sangat penting dalam membimbing umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan banyaknya hadis yang berkembang di masyarakat, muncullah upaya untuk memilah hadis-hadis yang sahih dan yang lemah (dha'if). Ulama seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim melakukan usaha monumental dengan mengumpulkan hadis-hadis yang sahih berdasarkan kriteria yang ketat, sehingga menghasilkan karya-karya seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam kajian hadis.

Di sisi lain, pada abad ke-9, perdebatan antara ahlul hadits dan ahl al-ra'y (ahli pendapat) mulai muncul. Ahl al-hadith menekankan pentingnya merujuk pada teks-teks hadis yang otentik dalam menetapkan hukum, sementara ahli ra'y lebih condong pada penggunaan akal dan ijtihad dalam menyelesaikan masalah-masalah baru yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Perdebatan ini memunculkan berbagai pendekatan terhadap pemahaman dan penerapan hukum Islam, yang berujung pada munculnya mazhab-mazhab fiqh, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.

Pada abad ke-9 juga muncul tokoh penting seperti Imam Syafi'i yang berperan dalam menyusun teori ushul fiqh atau prinsip-prinsip dasar dalam menetapkan hukum Islam. Imam Syafi'i mengembangkan sistematika yang jelas dalam penggunaan AlQur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Pada periode ini, pemikiran tentang ijma' sebagai sumber hukum juga mengalami perkembangan yang signifikan. Para ulama pada masa itu mulai menyadari pentingnya kesepakatan para ulama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang tidak ditemukan dalam teks-teks suci. Ijma' menjadi penting terutama

dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial-politik, seperti aturan pemerintahan, ekonomi, dan sosial, yang berkembang seiring dengan meluasnya wilayah kekhalifahah

Pada masa yang sama, qiyas juga menjadi salah satu metode penting dalam menetapkan hukum Islam. Qiyas digunakan ketika tidak ada nash yang jelas dalam AlQur'an dan Hadis terkait suatu masalah. Dalam qiyas, para ulama menggunakan analogi antara suatu masalah yang sudah memiliki hukum dengan masalah yang baru muncul berdasarkan kesamaan illat (alasan hukum) di dalamnya. Misalnya, dalam masalah khamr (minuman keras), qiyas diterapkan pada masalah narkoba yang juga mengandung illat yang sama, yaitu merusak akal dan tubuh. Qiyas ini kemudian diperkenalkan sebagai metode yang penting dalam menjaga relevansi hukum Islam terhadap masalah-masalah baru yang tidak ada dalam teks-teks klasik.

Pemikiran klasik pada abad ke-10 hingga ke-12 juga sangat dipengaruhi oleh pemikiran falsafah Yunani yang masuk ke dunia Islam melalui penerjemahan karya-karya filsuf seperti Aristoteles dan Plato. Para ulama seperti al-Farabi, Ibnu Sina, dan al-Ghazali mengembangkan hubungan antara agama dan filsafat, mencoba mengintegrasikan logika dan rasionalitas dalam pemahaman agama. Al-Ghazali, khususnya, mengkritik penggunaan rasio secara berlebihan yang dilakukan oleh para pemikir rasionalis, dan menekankan pentingnya wahyu sebagai sumber utama dalam pengetahuan. Hal ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran yang menjembatani ajaran agama dengan ilmu pengetahuan

Pada masa yang sama, munculnya ilmu kalam (teologi Islam) juga memberikan dampak besar terhadap pemikiran tentang sumber ajaran Islam. Para teolog seperti alAsh'ari dan al- Maturidi berusaha untuk menjelaskan dan membela aqidah Islam terhadap pengaruh-pengaruh pemikiran luar, seperti filsafat Yunani dan pemikiran sekte-sekte lain yang ada pada waktu itu. Pandangan-pandangan ini kemudian memberikan kontribusi pada perkembangan pemahaman tentang Al-Qur'an, Hadis, dan metode-metode hukum Islam.

Seiring dengan semakin luasnya wilayah Islam, terutama pada masa pemerintahan Abbasiyah, banyak masalah baru yang muncul akibat interaksi dengan berbagai budaya dan masyarakat yang berbeda. Hal ini memaksa para ulama untuk mengembangkan pemikiran mereka tentang sumber ajaran Islam, termasuk bagaimana memadukan prinsip-prinsip dasar agama dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang. Pemikiran- pemikiran ini memberikan landasan bagi kelanjutan pembahasan tentang hukum Islam di masa- masa berikutnya, yang berfokus pada penerapan ajaran Islam dalam menghadapi tantangan modern.

Pemikiran Islam pada abad ke-8 hingga ke-13 juga menunjukkan keterbukaan terhadap perbedaan pendapat, para ulama pada masa ini tetap berusaha untuk menjaga kesatuan umat Islam dan menghindari perpecahan. Pembentukan mazhab-mazhab yang berbeda dalam fiqh menunjukkan adanya pluralitas dalam pemikiran hukum Islam, namun tetap dengan tujuan yang sama, yaitu untuk mencapai pemahaman yang sahih dan adil tentang ajaran Islam. Secara keseluruhan, periode klasik Islam (abad ke-

8 hingga ke-13) adalah masa pembentukan dasar- dasar hukum Islam yang kokoh, yang tidak hanya melibatkan penafsiran Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga penerapan ijtihad melalui ijma' dan qiyas. Pemikiran-pemikiran yang berkembang pada masa ini memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan hukum Islam di masa-masa berikutnya, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman.

Masa modern dan kontemporer (abad ke 19)

Pada abad ke-19, dunia Islam mengalami transformasi besar-besaran sebagai dampak dari pertemuan dengan kekuatan kolonial Barat. Perubahan sosial, politik, dan intelektual ini menuntut umat Islam untuk merenung kembali tentang ajaran agama mereka. Salah satu dampak utama dari pertemuan ini adalah munculnya pemikiran modern dalam memahami sumber-sumber ajaran Islam. Ulama dan intelektual Muslim mulai mempertanyakan pemahaman tradisional terhadap Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, yang selama ini diinterpretasikan secara kaku. Pemikiran ini menjadi semacam respons terhadap kebutuhan untuk menanggapi tantangan baru yang timbul dalam masyarakat modern, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan politik. Di tengah pengaruh pemikiran Barat yang semakin kuat, tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh di Mesir mulai mendorong reformasi pemikiran Islam dengan mengusulkan pendekatan yang lebih rasional dan kontekstual dalam menafsirkan AlQur'an dan Hadis. Abduh menekankan pentingnya ijtihad, atau upaya intelektual untuk menafsirkan teks-teks agama sesuai dengan kebutuhan zaman Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an harus dipahami bukan hanya sebagai teks yang bersifat abadi, tetapi juga sebagai teks yang dapat diinterpretasikan sesuai dengan konteks sosial dan historis yang berkembang. Pendekatan ini mengarah pada pemahaman Al-Qur'an yang lebih fleksibel, yang dapat menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar Islam. Dalam hal Hadis, pemikiran modern juga mengalami perkembangan signifikan.

Sebelum abad ke-19, hadis diterima sebagai sumber hukum yang sangat kuat dan otoritatif. Namun, dengan munculnya pemikiran kritis, beberapa intelektual Muslim mulai meragukan sebagian besar hadis, terutama yang tidak tercatat dalam koleksi hadis yang sahih. Tokoh seperti Rashid Rida, murid Abduh, berpendapat bahwa dalam menghadapi perubahan zaman, umat Islam harus mampu memilah dan memilih hadis yang sesuai dengan nilai-nilai universal Islam. Ia menekankan pentingnya pembaharuan dalam studi hadis untuk memisahkan hadis yang otentik dari yang lemah atau palsu, serta menghindari penerapan hadis secara dogmatis dalam kehidupan modern. Pemikiran ini semakin meluas dengan munculnya pemikiran- pemikiran lain dari tokoh-tokoh seperti Fazlur Rahman yang memandang Al-Qur'an sebagai suatu teks yang harus diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks sejarah dan sosialnya Rahman mengembangkan teori "double movement", yaitu suatu metode tafsir yang menekankan pentingnya memahami makna asli dari ayat-ayat Al-Qur'an, serta mengaplikasikannya dalam konteks modern. Ia berpendapat bahwa penafsiran AlQur'an tidak bisa dilakukan secara terpisah dari konteks sosialnya, karena setiap ayat memiliki dimensi sosial yang harus diperhatikan dalam setiap tafsir.

Dengan demikian, Rahman menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dalam menafsirkan teks-teks suci, yang sejalan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat. Dalam bidang Ijma', pemikiran modern juga mengarah pada pengembangan konsep yang lebih inklusif. Di masa lalu, ijma' dianggap sebagai konsensus para ulama tentang masalah hukum yang belum ada ketentuannya dalam Al-Qur'an atau Hadis

Namun, seiring dengan berkembangnya masyarakat yang semakin pluralistik, pemikiran modern mulai memperkenalkan konsep bahwa ijma' tidak hanya terbatas pada kalangan ulama, melainkan juga dapat melibatkan masyarakat luas dalam pembuatan konsensus hukum. Beberapa tokoh modern berpendapat bahwa ijma' harus lebih mengakomodasi keragaman pendapat dan tidak terjebak dalam struktur tradisional yang eksklusif. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk mengadaptasi sumber ajaran Islam dalam menghadapi pluralitas pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam. Adapun dalam konteks Qiyas, pemikiran modern menekankan pentingnya metode analogi yang fleksibel dalam menghadapi perkembangan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Pemikir-pemikir seperti Abdul Razzaq al-Sanhuri berpendapat bahwa qiyas harus dijalankan dengan memperhatikan kemaslahatan (kebaikan) umat, bukan hanya mengikuti analogi secara harfiah

Dalam hal ini, pemikiran modern menekankan bahwa qiyas tidak hanya berfungsi sebagai metode hukum, tetapi juga sebagai alat untuk menanggapi perkembangan zaman, seperti masalah ekonomi, teknologi, dan hak-hak sosial. Dengan demikian, qiyas harus diorientasikan pada kemaslahatan umat yang terus berkembang. Selain itu, pemikiran modern juga mengangkat pentingnya ijtihad atau upaya intelektual dalam menemukan solusi bagi permasalahan hukum yang tidak dapat diselesaikan dengan teks-teks tradisional Para ulama dan intelektual modern seperti Muhammad Iqbal menekankan bahwa ijtihad adalah alat yang vital untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan kondisi zaman. Iqbal bahkan mengusulkan bahwa umat Islam harus lebih terbuka terhadap pembaharuan pemikiran untuk menghadapi masalah-masalah sosial dan ekonomi modern, seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan ketimpangan gender. Dalam pandangan Iqbal, ijtihad harus melibatkan proses kreatif yang dapat mengadaptasi ajaran Islam dengan realitas sosial dan kebutuhan umat. Perkembangan pemikiran ini juga memperkenalkan perdebatan mengenai hubungan antara agama dan negara

Di masa-masa sebelumnya, banyak pemikir yang menganggap bahwa hukum Islam harus diterapkan sepenuhnya dalam kehidupan negara. Namun, dengan munculnya pemikiran modern, ada kecenderungan untuk memisahkan agama dari negara, atau setidaknya untuk meredefinisi hubungan keduanya dalam konteks negara modern. Misalnya, tokoh seperti Ali Abd al-Raziq menulis buku yang kontroversial yang menyatakan bahwa tidak ada dasar dalam Al- Qur'an untuk menegakkan negara Islam secara politik. Pandangan ini membuka ruang bagi pemikiran yang lebih pluralistik tentang hubungan agama dan negara dalam dunia Muslim. Seiring dengan perkembangan ini, muncul pula pemikiran mengenai penafsiran ulang terhadap teks-teks agama yang lebih terbuka terhadap perbedaan perspektif

Pemikir-pemikir seperti Nasr Abu Zayd menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus melibatkan pendekatan yang lebih inklusif dan menghargai konteks zaman serta latar belakang sejarah. Abu Zayd berargumen bahwa Al-Qur'an seharusnya dipahami bukan hanya sebagai teks yang statis dan tak berubah, tetapi juga sebagai teks yang dinamis dan terbuka untuk penafsiran yang relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini membuka peluang bagi pemikiran- pemikiran baru yang lebih kritis dan reflektif dalam memahami ajaran Islam. Selain itu, pemikiran-pemikiran reformis di abad ke-19 dan awal abad ke-20 juga membawa perhatian terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan hak asasi manusia dalam perspektif Islam Para intelektual seperti Jamāl al-Dīn al-Afghānī dan Muhammad Abduh mengusulkan bahwa umat Islam harus melakukan rekonsiliasi antara ajaran Islam dan ilmu pengetahuan modern. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan sains dan teknologi, serta menegaskan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk memajukan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan. Di sisi lain, pemikiran-pemikiran ini juga memperkenalkan pembahasan mengenai peran perempuan dalam masyarakat Islam. Seiring dengan munculnya pemikiran-pemikiran modern, ada dorongan untuk melihat kembali hak-hak perempuan dalam Islam, terutama dalam konteks pendidikan dan partisipasi sosial.

Tokoh-tokoh seperti Zaynab al-Ghazali dan Amina Wadud mengajukan pembaharuan dalam pemahaman Islam yang lebih inklusif terhadap peran perempuan, yang sebelumnya terbatas dalam struktur sosial yang patriarkal. Pemikiran mereka mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan realitas sosial yang lebih adil bagi semua anggota masyarakat. Dengan demikian, pada abad ke-19, pemikiran modern tentang sumber ajaran Islam tidak hanya berfokus pada pembaruan interpretasi teks-teks agama, tetapi juga mencakup berbagai aspek sosial, politik, dan budaya. Pemikir-pemikir tersebut membuka jalan bagi integrasi ajaran Islam dengan perkembangan zaman, sertmemberikan kontribusi besar dalam menciptakan pemikiran Islam yang lebih responsif terhadap tantangan zaman. Pemikiran ini terus berkembang, mengingat tantangan zaman yang terus berubah, dan menjadi bagian dari warisan intelektual yang mempengaruhi pemikiran Islam hingga hari ini.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat melihat bahwa Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas memiliki peran penting dalam membentuk landasan hukum dan pemikiran Islam sepanjang sejarah. Sejarah pemikiran Islam menunjukkan bagaimana para ulama klasik berhasil mengembangkan metodologi untuk menerapkan ajaran-ajaran agama dalam konteks sosial dan budaya yang beragam, serta bagaimana mereka memanfaatkan Ijma' dan Qiyas untuk menangani masalah- masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam teks-teks primer. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya memberikan solusi hukum, tetapi juga menciptakan landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan sistem sosial Islam yang berkelanjutan.

Relevansi sejarah pemikiran Islam terhadap tantangan zaman menunjukkan bahwa meskipun dunia terus berubah, prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam AlQur'an dan Hadis tetap dapat memberikan

panduan hidup yang relevan. Pemikiranpemikiran yang dihasilkan sepanjang sejarah, baik dari kalangan ulama klasik maupun kontemporer, tetap memiliki daya guna dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan ekonomi masa kini. Dengan terus menggali dan mengkontekstualisasikan ajaran-ajaran Islam, umat Islam dapat menjawab masalah-masalah global seperti ketidakadilan, kesenjangan gender, dan perubahan iklim, serta memastikan bahwa Islam tetap menjadi agama yang progresif, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman.

REFERENSI

Abu Ja'far Muhammad at-Thabari. (Tanpa tahun). Jami' al-Bayan 'an Ta'wili Ay al-Qur'an.
(Makkah al-Mukarramah: Dar at-Tarbiyah wa at-Turats)

Afanurriza, E. (2015). An-Nafs Al-Muthmainnah Dalam Al-Qur'an Menurut Imam Al-Mahalli Dan Imam Al-Suyuti Dalam Tafsir Al-Jalalain (Doctoral Dissertation, Stain Kudus).

Afif, N., & Bahary, A. (2020). Tafsir Tarbawi: Pesan-Pesan Pendidikan dalam Al Quran. Karya Litera Indonesia.

Ahyani, H., & Nurhasanah, E. (2020). Peran Strategi Politik Islam Terhadap Perekonomian di Indonesia. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam, 3(1), 18-43.

Arrauf, I. F., & Miswari, M. (2018). Menangkap Pesan Tuhan: Urgensi Kontekstualisasi Alquran Melalui Hermeunetika. Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir, 3(2), 223-236.

Cipta, H. (2023). Politik dan Kaum Santri. umsu press.

Izza, A. (2020). Ayat-Ayat Mahabbatullah Dalam Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Al-Jailani Dan Tafsir Al-Jalalain) (Doctoral Dissertation, Universitas Yudharta).

Jalaluddin as-Suyuthi. Jalaluddin al-Mahalli. (1431 H). Tafsir al-Jalalain. (Kairo: Dar al-Hadits) Lakmana, G., Nasution, M. R., & Fitriani, F. (2023). Analisis Rujukan dan Keunikan Dalam Kitab
Tafsir Tarjuman Mustafid. Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies, 2(2), 251-266.

Mahmud az-Zamahsyari. (1407 H). Al-Kasyyaf 'an Haqaiq Ghawamid at-Tanzil (Beirut: Dar al- Kitab al-'Arabi)

Mujahid al-Mahhzumiy. (1989). Tafsir Mujahid. (Mesir: Dar al-Fikr al-Islamiy al Haditsiyah)

Pulungan, Jufri Suyuthi. "Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam Perspektif al-Qur'an." Intizar 24.1 (2018): 185-202

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah,
(Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur"an, 2020).

Abdurrahman al-Jauzi. (1422 H). Zad al-Masiyr fii 'Ilmi at-Tafsir. (Beirut: Dar al Kitab al-'Arabiy) Abu al-Fida' Ismail Ibn Katsir. (1999). Tafsir al-Qur'an al-'Adzhim (Mesir: Dar Tayyibah li an-Nasyr wa at-Tauzi')

Akbarizan. (2020). Hukum Kepemimpinan Politik Perempuan (Studi terhadap Perspektif Mubalig Pekanbaru Riau. Hukum Islam 20(02), 203-218.

Al-Qaththan, M. (2019). Pengantar Studi Ilmu Hadis. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. Alwi, M. K. (2017). Kepemimpinan dalam Perspektif Hadis. Jurnal Rihlah, 32 35. Arake, L. (2020). Hadis-hadis Politik dan Pemerintahan. Yogyakarta: Lintas Nalar, CV.

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung .

Jurdi, S. (2015). Ilmu Politik Profetik. Makassar: Laboratorium Ilmu Politik. Kaltsum, A. (2018). Politik Tata Ruang. Makassar.

Katimin. (2018). Hadis-hadis Politik. Medan: Perdana Publishing.

Khatib, & al-Karim, A. (1963). al-Khilafah wa al-Imarah. Beirut: Dar al-Ma'rifah.